



BUPATI BELITUNG TIMUR

Manggar, 22 April 2022

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Belitong Timur
di-

T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor : 800/005 /BKPSDM/II/2022

TENTANG

CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PERIODE HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1443 HIJRIAH

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022, tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, dimana perlu Cuti Pegawai ASN Selama Periode Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H.

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai untuk menerapkan kebijakan cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
2. Cuti Tahunan dapat diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
3. Pemberian Cuti tahunan kepada pegawai harus mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas serta jumlah pegawai pada masing - masing unit kerja.

Demikian untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


BUPATI BELITUNG TIMUR,
Drs. BURHANUDIN